



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Pahlawani Kecamatan Kroya, Puncakdewi Pamebo Telp. (0263) 254829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 6579 / 2017 KASAS/2017

TENTANG

URI OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA

1. Surat Pemohonan Peninjauan Uri Operasional dari Lembaga "PAUD KENARI" No. 10/PAUD/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pemohonan Uri Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MENYIMBANG

1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan
2. bahwa PAUD KENARI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. b. dipandang perlu memberikan Uri Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sindangjaya 474.4/215/Pem/2017 No tanggal 11 Juli 2017
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipanas No. 800/29/2017 tanggal 03 Juli 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

